

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM  
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON  
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.13.HN.02.04. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*). termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*), maka Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyeragaman Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyeragaman Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyeragaman ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr.H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N,  
NIP. 19620410 198703 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*). Penyusunan Naskah Akademik ini telah memuat pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Pemberlakuan Perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia agar dapat memberi kepastian hukum kepada kedua negara dalam melaksanakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, serta sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya.

Dengan selesai disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan segera dilakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini akan mempermudah pemberian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang dibutuhkan oleh lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum.

Jakarta, Mei 2019  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	9
A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	21
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru aspek kehidupan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara .....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT.....	32
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	52
A. Landasan Filosofis .....	52
B. Landasan Sosiologis .....	53
C. Landasan Yuridis.....	55
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	5
A. Sasaran yang akan diwujudkan.....	57
B. Arah dan jangkauan pengaturan .....	57
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang .....	58
BAB VI PENUTUP .....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran .....	99
Daftar Pustaka .....	100
Lampiran.....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Republik Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang secara tegas dinyatakan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk memenuhi tujuan tersebut salah satunya dengan melakukan kerja sama Internasional. baik melalui perjanjian maupun hubungan baik (*resiprositas*) antarnegara. Perjanjian tersebut dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama internasional tersebut disebabkan adanya hubungan saling ketergantungan antarnegara.<sup>1</sup>

Kebutuhan kerja sama internasional juga disebabkan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi semakin tidak mengenal lagi batas wilayah negara (*borderless*). Konsekuensi pola hubungan masyarakat yang *borderless* tersebut tidak hanya berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian dan memajukan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdampak negatif dengan timbulnya tindak pidana lintas negara.

Penanganan tindak pidana lintas negara memerlukan mekanisme yang berbeda pada umumnya karena terkait

---

<sup>1</sup> Yudhi Pratikno. (2007). Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, hlm.1, dalam Laporan Hasil Kajian “Urgensi Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) Antara Indonesia - Swiss” hlm. 1.

dengan lintas yuridiksi, mengingat setiap negara memiliki wilayah kedaulatan hukum yang harus dihormati. Oleh karena itu, dalam proses penanganan tindak pidana lintas negara dikenal mekanisme kerja sama internasional antara lain bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance/MLA*), ekstradisi (*extradition*), pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of sentence person*), pemindahan proses peradilan (*transfer of proceeding*), termasuk upaya pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dibutuhkan untuk secara efektif dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana selama ini telah dilakukan berdasarkan hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas<sup>3</sup> dan melalui perjanjian baik bersifat bilateral maupun multilateral. Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada hubungan baik kurang efektif karena tidak adanya kepastian dalam proses untuk memenuhi permintaan. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama didasarkan pada perjanjian MLA dianggap lebih efektif karena secara jelas menentukan proses atas permintaan. Selama ini, Indonesia telah aktif dalam menginisiasi perjanjian MLA dengan negara lainnya untuk membantu penegakan hukum dalam negeri. Sampai bulan Mei

---

<sup>2</sup> Salah satu kerja sama multilateral yaitu United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC). UNTOC merupakan panduan dasar bagi negara dalam penanggulangan tindak pidana transnasional.

<sup>3</sup> Menurut KBBI Prinsip resiprositas adalah keadaan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang terlibat (tentang kerja sama, usaha, dan sebagainya) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resiprositas> diakses pada senin, 27 mei 2019 jam 11.16 WIB.

2019, Indonesia telah mengesahkan 8 (delapan) perjanjian MLA dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Pada tahun 2015, Indonesia mengadakan perundingan perjanjian MLA dengan Swiss. Perundingan tersebut sebagai upaya Pemerintah Indonesia menanggulangi kejahatan pidana termasuk tindak pidana fiskal. Swiss dikenal dunia sebagai salah satu surga pajak (*tax haven*)<sup>5</sup> dikarenakan sistem perbankan yang sangat rapi, tertutup dan juga adanya jaminan negara terhadap kerahasiaan fiskal (*banking secrecy*). Penawaran sistem perbankan *offshore*<sup>6</sup> dengan segala “keunggulannya” dan juga prosedur pendirian usaha di Swiss yang sangat mudah dan cepat membuat banyak pihak menyimpan uang mereka di negara ini. Swiss memang telah memiliki peraturan federal bernama *Anti Money Laundering Act* (AMLA) yang mengatur persoalan pemberantasan pencucian uang semenjak tahun 1999, akan tetapi peraturan tersebut nyatanya baru dapat berjalan secara efektif mulai tahun 2016 berkaitan dengan *political will* dari pemerintahnya.

---

<sup>4</sup> 8 (delapan) perjanjian tersebut terdiri dari 7 (tujuh) perjanjian bilateral dan 1 (satu) perjanjian multilateral. Berikut 7 perjanjian MLA yang dilakukan secara bilateral yaitu antara Indonesia dan Australia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999; Indonesia dengan RRC (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), antara Indonesia-Hongkong SAR, RRC (tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012); antara Indonesia-Korea Selatan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014); antara Indonesia-India (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014) dan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana antara Indonesia-Viet Nam (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015), antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019). Sedangkan 1 perjanjian MLA yang dilakukan secara regional oleh Indonesia bersama 7 negara di kawasan ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008).

<sup>5</sup> Surga Pajak <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3184360/surga-pajak> diakses pada hari senin, 27 mei 2019 jam 10.55 WIB.

<sup>6</sup> Switzerland open an offshore account <https://fbsb.com/en/switzerland> diakses pada hari senin, 27 mei 2019 jam 11.05 WIB



Pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss kemudian ditandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*) oleh Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM RI) dan Karin Keller-Sutter (Kepala Kehakiman dan Kepolisian Federal Swiss). Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk prestasi mengingat Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang melakukan perjanjian MLA dengan Swiss.

Penandatanganan perjanjian tersebut tidak serta merta memberlakukan perjanjian karena harus melakukan persyaratan domestik terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 perjanjian MLA Indonesia dan Swiss. Persyaratan domestik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur bahwa perjanjian yang berkenaan dengan politik, pertahanan, keamanan negara, dan hak asasi manusia disahkan dengan undang-undang.<sup>7</sup> Karena pengesahan perjanjian disahkan dengan undang-undang, maka harus menyiapkan naskah akademik sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).<sup>8</sup>

Naskah Akademik menjadi acuan pembentukan rancangan undang-undang yang memuat argumentasi pengesahan perjanjian, kajian teori dan praktik penyelenggaraan serta dampak pengesahan perjanjian, analisis terhadap perundang-undangan terkait dan materi perjanjian yang akan disahkan. Untuk itu perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*).

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik

---

<sup>8</sup> Pasal 43 ayat (3) UU P3 bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Indonesia dan Konfederasi Swiss sebagai dasar pemecahan masalah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss adalah sebagai berikut :

1. merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam penyelesaian tindak pidana antara Pemerintah Indonesia dan Swiss serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. merumuskan perlunya disusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss sebagai dasar pemecahan masalah

3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer berupa pedoman delegasi Republik Indonesia, naskah perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Konfederasi Swiss dan peraturan perundang-undangan, konvensi/perjanjian internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### 1. Teori Perjanjian Internasional

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969/Konvensi Wina Tahun 1969 (*Vienna Convention on Law Treaties*), dalam Pasal 11 mengatur bahwa kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu melalui penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan (*approval*) dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui. Dalam hal suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa penandatanganan merupakan cara untuk mengikatkan diri maka sejak dilakukannya penandatanganan tersebut, perjanjian secara yuridis formal telah mengikat para pihak. Sedangkan apabila perjanjian menentukan perlu dilakukannya pertukaran surat-surat atau nota sebagai bentuk pengikatan perjanjian maka dengan dilakukannya pertukaran surat atau nota (*exchange of letters* atau *exchange of notes*) yang telah ditandatangani tersebut, perjanjian akan mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*).

Merujuk pada Konvensi Wina 1969, pengertian perjanjian internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Brownlie<sup>9</sup> adalah :

*“Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by*

---

<sup>9</sup> Ian Brownlie. (1972). *Principles of Public International Law*, 3rd Edition. Oxford University Press: Oxford, UK. hlm. 602. Lihat pula pasal 2 (1) Konvensi Wina Tahun 1969

*international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation*” (perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya).

Ketentuan mengenai penerapan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina Tahun 1969 bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara pihak. Ketentuan penting lainnya, suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pihak ketiga<sup>10</sup> yang dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional tidak hanya menjadi monopoli presiden sebagai eksekutif, melainkan juga wewenang dari legislatif berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan pada prinsipnya merupakan hal absolut yang tidak dapat diubah. Namun, dalam perkembangan

---

<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Konvensi Wina Tahun 1969.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, (Konstitusi Press, 2005), hlm.167.

hubungan internasional saat ini yang dipengaruhi oleh globalisasi serta teknologi komunikasi dan transportasi maka kedaulatan tidak dapat lagi dimaknai secara absolut. Menurut Milton J Esman, kedaulatan negara ketika dilaksanakan mengandung 2 (dua) aspek yaitu:<sup>12</sup> kedaulatan internal (*internal sovereignty*) dan kedaulatan eksternal (*external sovereignty*). Kedaulatan internal adalah “*which cover of behavior of persons and control resources within the territorial boundaries of the state*”.<sup>13</sup> Kedaulatan eksternal adalah “*which precludes any interference by outsiders in domestic affairs unless these are cancelled voluntary by its government*”.<sup>14</sup> Kedaulatan internal disebut dengan kedaulatan dalam menerapkan yurisdiksi teritorial dari sebuah negara, sedangkan kedaulatan eksternal disebut dengan kedaulatan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dilaksanakan melalui yurisdiksi negara terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Kekuasaan negara bersifat eksklusif dan absolut atas negara yang memiliki kedaulatan. Menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra,<sup>15</sup> hukum internasional membatasi keinginan negara-negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukum pidana nasional. Hukum internasional membatasinya dengan adanya prinsip-prinsip hukum

---

<sup>12</sup> Milton J. Esman, *State Sovereignty: Alive and Well*, dalam *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed). Transaction Publisher, (New Brunswick (USA) and London (UK), 2002), hlm 375.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatmadja, SH,LL.M.* Bandung: Angkasa, 1999, hlm. 45.



internasional dalam bentuk deklarasi yaitu *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1970. Dalam deklarasi tersebut dicetuskan satu prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara bebas memperluas yurisdiksinya tetapi harus menghormati hak-hak negara lain. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Hukum pidana merupakan bagian dari aspek kedaulatan setiap negara yang diatur berdasarkan mekanisme legislasi masing-masing negara. Berdasarkan aspek teritorial kedaulatan, maka tercermin adanya kesetaraan dalam hal yurisdiksi teritorial hukum pidana. Kedaulatan masing-masing negara ini berhadapan dengan perkembangan tindak pidana transnasional.

### 3. Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana

Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antar negara diartikan sebagai suatu proses dalam menyediakan dan mendapatkan bantuan dalam masalah pidana antara negara peminta dengan negara yang diminta. Bantuan tersebut meliputi: penyediaan informasi dan dokumen, menemukan atau identifikasi orang atau materi, mengambil alat bukti, kesaksian atau pernyataan seseorang, membekukan dokumen, merampas dan/atau mengembalikan hasil kejahatan kepada negara asalnya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah tindak pidana

transnasional, khususnya berkaitan dengan kejahatan yang memenuhi prinsip *double criminality*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, Pasal 7 mengatur bahwa bantuan hukum timbal balik diberikan dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan. Bagi negara yang telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), maka diwajibkan tiap-tiap negara anggota untuk tidak menolak bantuan informasi data yang berkaitan tindak pidana dengan alasan kerahasiaan bank.

Selanjutnya Pasal 18 *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC* (2000) dan Pasal 46 *The United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* (2003) mengatur secara luas bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan, meliputi antara lain: mengumpulkan alat bukti dokumen, pernyataan seseorang, mengeksekusi penyitaan dan pembekuan aset, serta mendapatkan penilaian ahli. Ketentuan tersebut mengharuskan otoritas pusat untuk membuat permintaan, sifat penyidikan, ringkasan singkat semua fakta yang relevan, rincian bantuan, dan lain sebagainya. Kedua konvensi tersebut juga menentukan perlunya untuk membentuk otoritas sentral untuk memproses semua bantuan hukum timbal balik yang diterima negara-negara pihak.

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana merupakan bentuk kerja sama yang dianjurkan dalam UNCAC yang kemudian di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang tersebut mengatur bentuk-bentuk bantuan timbal balik antara lain pengambilan dan pemberian barang bukti termasuk di dalamnya dokumen, identifikasi lokasi seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian bukti, penyitaan, pembekuan aset, penyitaan aset hasil kejahatan, pemblokiran, pengambilan keterangan, membantu penyidikan, serta mengadakan persetujuan dengan saksi. Keseluruhan cakupan tersebut tunduk pada asas-asas perjanjian internasional, terutama asas resiprositas (timbal balik) sehingga masing-masing negara pihak memiliki keuntungan yang secara normatif sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian dengan negara asing.

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat saja dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Perjanjian yang dibuat oleh kedua negara pada prinsipnya mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

#### 4. Tindak Pidana Fiskal

Fiskal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fiskal> diakses pada senin, 27 mei 2019 jam 11. 35 WIB

Sehingga tindak pidana fiskal merupakan pelanggaran atas peraturan dibidang pajak atau pendapatan negara yang diancam dengan pidana (bukan administrasi). Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal yang ada pada saat ini, tidak memberi kualifikasi yuridis tentang perbuatan pelanggaran mana yang termasuk “kejahatan” dan perbuatan pelanggaran yang mana yang termasuk “pelanggaran”.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah fiskal sendiri memiliki definisi yang cukup luas, setidaknya meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea cukai dan kepabeanan, retribusi dan pajak daerah serta hal yang berhubungan dengan pendapatan negara bukan pajak (PNPB)<sup>18</sup>.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Prinsip hukum umum terkait dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss, antara lain:

### 1. Kecukupan bukti (*sufficiency of evidence*)

Dalam rangka mencukupi bukti permulaan dalam masalah pidana, permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana ditentukan oleh adanya bukti-bukti

---

<sup>17</sup> Laporan Hasil Kajian “Urgensi Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) Antara Indonesia - Swiss”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2018 hlm. 51

<sup>18</sup> Anggiat Ris Hardinata. Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Fiskal. *Jurnal Law Reform* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018. hlm. 44-71

yang mencukupi sebagai syarat utama mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain. Besarnya jumlah bukti yang diperlukan ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di negara diminta dan ditentukan oleh sifat permintaan yang diminta. Secara umum, semakin komprehensif sifat permintaan yang diminta maka semakin kompleks alat bukti yang diperlukan. Persyaratan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendapatkan jenis permintaan yang sama di negara yang berbeda akan sangat bervariasi tergantung pada persyaratan perjanjian, peraturan domestik, dan sistem hukum dari masing-masing negara yang terlibat dalam proses permintaan bantuan hukum tersebut.

Dalam perjanjian Pasal 27 mengatur bahwa permintaan harus mencatumkan beberapa hal antara lain gambaran rinci tentang bukti, informasi atau tindakan yang diminta; alasan utama permintaan bukti atau informasi, serta ringkasan fakta-fakta yang relevan (tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana tersebut dilakukan) yang menyebabkan persidangan di Negara Peminta, kecuali jika permintaan tersebut diajukan untuk penyampaian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (penyampain surat perintah dan salinan putusan pengadilan); hubungan antara fakta yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Negara Peminta dan tindakan yang harus diambil di Negara Diminta. Beberapa hal tersebut diatas merupakan bentuk untuk menjalankan prinsip kecukupan bukti.

## 2. kriminalitas ganda (*dual criminality*)

Kriminalitas ganda adalah prinsip hukum yang mengatur bahwa perbuatan seseorang pada kasus yang menjadi subjek dari permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara lain dapat diterima sebagai suatu tindak kejahatan baik di negara peminta maupun di negara diminta. Konsep kriminalitas ganda merupakan konsep yang tampaknya lebih memiliki pengaruh besar dalam kerja sama yang terkait dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, namun konsep tersebut juga dapat ditemukan dari waktu ke waktu pada ketentuan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Di sisi lain, kriminalitas ganda bisa saja tidak diperlukan sama sekali, atau diperlukan dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan tujuan koersif tertentu atau diperlukan untuk segala jenis permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.<sup>19</sup> Semua ketentuan tersebut akan tergantung pada aturan nasional dari negara yang menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Penyusun dokumen permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut harus dapat memahami aturan nasional dari negara diminta pada saat menyusun rancangan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal tersebut, menekankan bahwa uji kriminalitas ganda bersifat menentukan yaitu bahwa subjek permintaan bantuan timbal balik dalam masalah

---

<sup>19</sup> Kimberly Prost, "Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance", dalam *Dennyng Safe Heaven to the Corrupt and the Proceeds of Corruptio* ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Manila, 2006, hlm. 33.

pidana merupakan suatu tindak pidana yang sama di masing-masing negara.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 9 UNTOC mengizinkan negara untuk menolak permintaan apabila syarat kriminalitas ganda tidak terpenuhi. Namun ketentuan pada pasal tersebut juga memberikan pilihan kepada negara untuk menghapus ketentuan tersebut jika tetap berkehendak memberikan bantuan dalam situasi apapun jika dipandang sesuai, terlepas dari apakah tindak pidana yang menjadi subjek dalam permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana di negara diminta.<sup>20</sup> Negara peminta harus melihat kemungkinan untuk menggunakan pilihan tersebut dengan negara diminta yang mempunyai aturan hukum kriminalitas ganda dalam ketentuan peraturan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di negaranya. Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat 9 huruf (b) UNCAC, disebutkan bahwa kriminalitas ganda diperlukan hanya dalam konteks permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang memerlukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat memaksa (*coercive measures*).<sup>21</sup>

Dalam perjanjian MLA Indonesia dan Swiss, Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa Kejahatan ganda tidak harus dimintakan untuk pelaksanaan permintaan yang tidak melibatkan upaya paksa. Sehingga terhadap kejahatan

---

<sup>20</sup> *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, Op.cit., 2012, hlm. 70.

<sup>21</sup> Contoh *coercive measures* atau tindakan hukum yang bersifat memaksa dalam permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seperti pembekuan, penyitaan dan perampasan aset yang memerlukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

ganda atau kriminalitas ganda negara diminta tidak diwajibkan untuk memenuhi permintaan tersebut.

3. Kekhususan (*the rule of speciality/use limitation*)

Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan, atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan.<sup>22</sup> Bantuan yang diberikan oleh negara diminta kepada negara peminta sebagai jawaban dari permintaan yang diajukan, hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam dokumen permintaan yang diajukan oleh negara peminta. Pembatasan penggunaan informasi atau alat bukti hasil MLA dapat dilakukan dengan jaminan dari negara peminta.

Berdasarkan prinsip tersebut maka dalam perjanjian MLA Indonesia dan Swiss, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Negara Peminta tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh untuk tujuan selain yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Otoritas Pusat Negara Diminta.

4. *Ne bis in idem*

Prinsip *ne bis in idem* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip ini juga dikenal di Negara Anglo-saxon dengan istilah *double jeopardy*. Berdasarkan prinsip *ne bis in idem* bantuan hukum tidak dapat diberikan jika

---

<sup>22</sup> Mosgan Situmorang, *Op.cit.*, hlm. 18.



kasus tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.<sup>23</sup>

Prinsip *ne bis in idem* terkadang menjadi persoalan dalam penerapan kerja sama antarnegara seperti bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Masing-masing negara mempunyai pendapat yang bermacam-macam terkait dengan prinsip *ne bis in idem* dalam perjanjian maupun dalam peraturan domestiknya. Meskipun *ne bis in idem* muncul dalam sebuah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, namun dimungkinkan bahwa permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat berhasil apabila fakta-fakta yang muncul dapat mendukung dugaan tindak pidana yang terjadi berlawanan dengan klaim *ne bis in idem* yang dinyatakan.<sup>24</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut maka dalam perjanjian MLA Indonesia dan Swiss, Pasal 4 ayat (1) huruf d mengatur bahwa permintaan tersebut menyangkut fakta-fakta yang mendasari seseorang yang diadili telah dibebaskan, diampuni atau dihukum di Negara Diminta untuk satu tindak pidana yang pada dasarnya sama, sepanjang hukuman yang dijatuhkan saat ini sedang dijalani atau telah dijalani.

##### 5. Asas retroaktif

Asas retroaktif adalah asas mengenai pemberlakuan hukum pidana yang berlaku surut. Asas ini merupakan kebalikan dari asas Legalitas. Berdasarkan asas retroaktif

---

<sup>23</sup> Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

<sup>24</sup> Kimberly Prost, *Op.cit.*, hlm.35.

maka perbuatan seseorang sebelum adanya aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan hukum yang dikeluarkan setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana, merupakan menyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semuanya. Pemberlakuan asas retroaktif telah dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan pelanggaran HAM berat.

Dalam Perjanjian MLA Indonesia dan Swiss, Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini. Ketentuan asas retroaktif yang berlaku terhadap permintaan bantuan hukum tersebut berlaku sesuai dengan prinsip daluarsa pidana.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat**

Kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan negara mitra kerja merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Sejak tahun 2016, Indonesia telah melakukan permintaan sebanyak 42 (empat puluh dua) permintaan dari beberapa instansi penegak hukum di Indonesia melalui otoritas pusat kepada 15 (lima belas) negara, yaitu:

Tabel 1.  
Daftar negara yang dimintakan (*out going*) dan jumlah permintaan oleh Indonesia dan jumlah permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana selama tahun 2016-2019

No	Negara	Jumlah Permintaan MLA				Total
		2016	2017	2018	2019	
1	United Kingdom	1	1	1		3
2	Australia	2	1	3	1	7
3	Hong Kong	2	1			3
4	RRT	1	1			2
5	Hongaria	1				1
6	Thailand	4	2			6
7	Singapura	1	2	2		5
8	Jepang	1	1			2
9	Jersey	1				1
10	Malaysia		1	3	1	5
11	Filipina		1			1
12	Korea Selatan		1			1
13	Amerika Serikat		1	1		2
14	Belanda			2		2
15	Swiss			1		1
<b>Total</b>						<b>42</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Tahun 2019

Pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau pun berdasarkan hubungan baik. Namun demikian, permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang didasari dengan perjanjian akan menjadikan proses permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berjalan lebih efektif dan koordinatif.

Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan beberapa negara, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.  
Perjanjian mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

No	Tahun Penandatanganan	Negara
1	1995	Australia
2	2000	Republik Rakyat China
3	2002	Korea Selatan
4	2004	Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam
5	2008	Hongkong SAR, RRC
6	2011	India
7	2013	Vietnam
8	2014	Persatuan Emirat Arab
9	2016	Republik Islam Iran
10	2019	Konfederasi Swiss

Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Tahun 2019

Salah satu perjanjian MLA antara Indonesia dengan negara mitra adalah perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Swiss. Sejak tahun 2006 Indonesia telah melakukan penjajakan dengan Swiss untuk melakukan kerja sama. Tahun 2009 Indonesia menginisiasi perjanjian MLA dengan Swiss dalam forum *Political Dialog*. Pada tahun 2014 Pemerintah Swiss menyampaikan kesiapannya untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia dalam bidang MLA. Kemudian pada tanggal 28-30 April 2015 di Bali, diselenggarakan perundingan pertama membahas draf perjanjian MLA. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kedua pada tanggal 30-31 Agustus 2017 di Bern, Swiss.

Pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss, ditandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM RI) dan Swiss diwakili oleh Karin Keller-Sutter (Kepala Kehakiman dan Kepolisian Federal Swiss). Untuk pemberlakuan perjanjian tersebut maka perlu ditindaklanjuti berupa pengesahan sesuai dengan persyaratan

domestik negara masing-masing. Sesuai hukum nasional Indonesia, perjanjian tersebut perlu disahkan dengan undang-undang,<sup>25</sup> dipihak lain Swiss juga perlu melakukan pengesahan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Swiss. Secara politik apabila Indonesia bisa menyelesaikan persyaratan domestik lebih dahulu maka dapat mendorong Swiss untuk segera menyelesaikan prosedur internalnya.

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tersebut penting untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian. Pemberlakuan kerja sama ini memiliki kedudukan yang penting bagi Indonesia mengingat pada tahun 2018, Indonesia telah melakukan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diajukan berdasarkan hubungan baik yaitu terkait kasus peretas laman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun permintaan tersebut tidak mendapat respon yang memadai karena belum adanya perjanjian MLA Indonesia dan Swiss sehingga permintaan tersebut tidak wajib dipenuhi atau dijawab oleh pemerintah Swiss.<sup>26</sup> Kini, dengan adanya Perjanjian Bantuan Hukum

---

<sup>25</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa “pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”. Selanjutnya Pasal 10 menyatakan “Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

<sup>26</sup> Peretasan laman KPU: Swiss menanggapi permintaan MLA untuk kasus ini dengan menyebutkan bahwa “*since we don’t have bilateral treaty, we don’t have obligation to answer the request which was conveyed in English*”. Selanjutnya Swiss mensyaratkan permintaan harus disampaikan dalam bahasa nasional mereka, yaitu Jerman dan Perancis. Menimbang bahwa proses terjemahan permintaan MLA ke dalam bahasa Jerman dan Perancis membutuhkan *resource*

Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss yang ditindaklanjuti pengesahannya dengan undang-undang maka permintaan bantuan hukum timbal balik diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mendapat respon lebih baik.

Dalam hal penegakan hukum, Swiss merupakan salah satu negara mitra yang penting untuk dilakukan kerja sama MLA dengan Indonesia. Swiss merupakan salah satu negara yang diminati Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menyimpan harta kekayaannya di luar negeri karena sistem perbankan yang ketat, rapi, dan tertutup juga adanya jaminan negara akan kerahasiaan informasi perbankan. Swiss juga termasuk negara yang memberikan perlakuan istimewa terhadap pihak asing yang menyimpan hartanya di sana. Kerahasiaan perbankan di Swiss tersebut berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya di perbankan swiss. Potensi kejahatan transnasional antara Indonesia dan Swiss misalnya korupsi, kejahatan finansial yang meliputi tapi tidak terbatas pada kejahatan perpajakan (*tax crime*), kejahatan perbankan (*banking related crimes*), kejahatan korporasi (*corporate crimes*), dan kejahatan pencucian uang (*money laundering*).<sup>27</sup>

Saat ini, kerahasiaan bank di Swiss tidak lagi bersifat mutlak. Salah satunya ditandai dengan telah ditandatanganinya *joint declaration* antara Pemerintah Indonesia dan Swiss dalam rangka implementasi pertukaran

---

lebih dan bukti yang diminta dari Swiss sudah tidak terlalu diperlukan, maka hingga saat ini permintaan MLA ke Swiss belum termasuk permintaan MLA prioritas.

<sup>27</sup> Op cit, Laporan Hasil Kajian “Urgensi Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) Antara Indonesia - Swiss”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hlm 50.

data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* pada tanggal 4 Juli 2017 di Jakarta. Dengan penandatanganan deklarasi tersebut maka Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan *Common Reporting Standar (CRS)* mulai tahun 2018 dan pertukaran pertama akan dilakukan pada tahun 2019. Penandatanganan *joint declaration* ini menunjukkan komitmen pemerintah Swiss untuk mengimplementasikan standar internasional dalam hal transparansi perpajakan dan merupakan strategi pemerintah Swiss di bidang keuangan yang kompetitif dan berintegritas tinggi.<sup>28</sup>

Perjanjian pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut juga merupakan pintu penguatan kerja sama Indonesia dan Swiss dalam isu-isu yang lain, salah satunya kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Swiss. Selama ini Indonesia mengalami kendala karena keterbatasan akses dan daya jangkauan dalam penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang terdapat pada yuridiksi Swiss, sehingga dengan adanya kerja sama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Swiss tersebut merupakan langkah maju yang bermanfaat bagi kedua negara khususnya untuk menelusuri dan membantu penyelesaian masalah pidana terkait aset pada kedua negara. Selain itu, kerja sama dengan Swiss tersebut juga bermanfaat secara politis sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk menjajaki kerja sama di bidang MLA dengan negara-negara Eropa atau negara lainnya.

---

<sup>28</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/swiss-siap-bertukar-informasi-keuangan-dengan-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2019 Jam 11.30 WIB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyatakan pelaksanaan koordinasi bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat (*Central Authority*). Sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut Menteri sebagai pejabat pemegang otoritas pusat berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.<sup>29</sup>

Dalam praktik bantuan hukum timbal balik di Indonesia, selain lembaga otoritas pusat terdapat juga lembaga tertentu sesuai dengan kewenangan dan fungsinya sebagai otoritas yang berwenang (*competent authority*) melakukan permintaan bantuan hukum timbal balik, antara lain: Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Badan Narkotika Nasional. *Competent authority* menggunakan mekanisme hubungan antar kelembagaan dalam pengumpulan data dan informasi terkait tindak pidana. Namun, data tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alat bukti dipersidangan, karena data tersebut merupakan data intelijen.<sup>30</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Indonesia memandang penting kerja sama hukum terkait bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan Swiss. Namun agar

---

<sup>29</sup> Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

<sup>30</sup> Hasil pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss di Grand Zuri Hotel Bintaro tanggal 11-13 April 2019



efektivitas perjanjian dapat lebih maksimal, Pemerintah Indonesia harus memperhatikan dampak dari perjanjian dan harus melakukan tindakan yang tepat untuk implementasinya.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru aspek kehidupan dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

Manfaat pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, antara lain:

1. politik luar negeri

Pengesahan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dengan Undang-Undang akan berimplikasi positif bagi kedua negara karena dengan Pengesahan tersebut akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Selain itu juga sebagai pembuka jalan untuk melakukan perjanjian MLA dengan negara Eropa lainnya. mengingat Swiss merupakan negara Eropa pertama yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia

2. penegakan hukum

Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss akan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara untuk memberikan fasilitas yang seluasluasnya serta meningkatkan efektivitas otoritas

berwenang dari masing-masing negara dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, serta tindakan hukum lainnya. Termasuk uang pengganti, bagi penegak hukum dapat mengajukan pidana pengganti dengan cara mengambil aset di Swiss sebagai bagian pelaksanaan putusan hakim. Selain itu, pengesahan perjanjian MLA Indonesia dan Swiss akan menunjukkan iktikad baik Indonesia untuk segera melaksanakan perjanjian tersebut.

Pengesahan Perjanjian MLA Indonesia dan Swiss secara hukum berimplikasi adanya kewajiban dari Swiss dalam memberikan bantuan dalam masalah pidana sesuai dengan isi perjanjian. Demikian sebaliknya bagi Indonesia wajib memberikan bantuan dalam masalah pidana sesuai dengan isi perjanjian kepada Swiss. Selain itu, pengesahan perjanjian tersebut juga meminimalkan terjadinya tindak pidana terutama di bidang fiskal. Dengan berjalannya penegakan hukum melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana akan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan terhadap penegakan hukum, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

### 3. teknis pelaksanaan

Pengesahan perjanjian akan berdampak terhadap lembaga yang berwenang dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi *central authority*, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan

Narkotika Nasional. Lembaga-lembaga tersebut perlu menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan perjanjian sehingga penerapan perjanjian dapat dilakukan secara sinergi diantara pemangku kepentingan. Khususnya terkait dengan tindakan sementara (*provisional measures*) sebagai mekanisme yang baru perlu diatur tata cara dan batas waktu pelaksanaannya.

4. dampak terhadap keuangan negara

Pengesahan Perjanjian Antara Indonesia dan Swiss diharapkan salah satunya mempermudah proses pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia yang disimpan di Swiss, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan negara.

Selain itu pengesahan Perjanjian MLA berdampak pula pada pembiayaan untuk melaksanakan isi perjanjian. Menurut Pasal 31 perjanjian maka jika Indonesia akan melakukan permintaan MLA pada Swiss harus mempersiapkan biaya sebagai berikut:

- a) tunjangan, biaya perjalanan, dan uang harian untuk saksi dan perwakilannya, jika ada;
- b) biaya yang berkaitan dengan pemindahan orang yang ditahan;
- c) biaya jasa profesi, biaya perjalanan, dan uang harian untuk para ahli;
- d) tunduk pada kesepakatan lain antara Para Pihak, biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan melalui konferensi video berdasarkan Pasal 24: biaya untuk membuat tautan video di Negara Diminta, upah penerjemah yang disediakan, tunjangan untuk

saksi dan ahli, serta biaya perjalanan mereka di Negara Diminta.

Jika pelaksanaan permintaan menyebabkan biaya yang sangat besar, Swiss harus memberi tahu Indonesia untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan.

Terhadap biaya-biaya tersebut selama ini telah dianggarkan baik oleh otoritas pusat maupun para penegak hukum. Oleh karena itu, pengesahan perjanjian tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG -**  
**UNDANGAN TERKAIT**

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA) merupakan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan bantuan Hukum timbal balik dalam masalah pidana. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana menurut UU MLA merupakan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta<sup>31</sup>. Ketentuan ini dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss diatur bahwa bantuan hukum timbal balik dilakukan dalam “*investigations, prosecutions or proceedings*” yang lebih lanjut diartikan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.<sup>32</sup> Ketentuan dalam perjanjian ini mengalami perluasan atas makna penyidikan (*investigations*) menjadi penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan ini mengingat menurut Swiss tidak memisahkan antara penyelidikan dan penyidikan.

Bentuk permintaan dan pemberian bantuan hukum timbal balik menurut UU MLA dapat berupa:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

<sup>32</sup> Pasal 1, Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss.

<sup>33</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain termasuk termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian

Ketentuan penggunaan frasa “sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta” dan kata “dapat” dalam menjabarkan bentuk Bantuan, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan permintaan dan/atau pemberian bantuan dimungkinkan adanya bentuk permintaan dan bantuan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pengaturan ini berdampak pada berbedanya pengaturan ruang lingkup perjanjian bilateral MLA yang dibentuk karena harus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan Negara Diminta dan/atau negara Peminta.

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, meliputi:<sup>34</sup>

- a) pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya;
- b) pengiriman barang, dokumen, catatan dan bukti;
- c) penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau pengembalian;
- d) penyediaan informasi;
- e) penggeledahan badan dan properti;
- f) pelacakan dan pengidentifikasian orang dan properti termasuk memeriksa barang dan tempat;
- g) menelusuri, membekukan, menyita dan merampas hasil dan sarana kejahatan;
- h) penyampaian dokumen;
- i) menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi atau konfrontasi;
- j) mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di Negara Peminta;
- k) bantuan lain sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang disepakati bersama oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta

Selain terhadap bentuk bantuan tersebut, perjanjian mengatur bahwa pemberian bantuan tersebut dapat dimintakan atau diberikan untuk perkara sebelum perjanjian berlaku. Bantuan timbal balik ini tidak hanya diberikan untuk tindak pidana umum tetapi juga tindak pidana fiskal.

---

<sup>34</sup> Pasal 2, Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss.

Ruang lingkup Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tersebut selaras dengan ketentuan dalam UU MLA yang memberikan batasan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan tentang keberlakuan bantuan timbal balik sebelum perjanjian dilakukan sesuai dengan Pasal 59 huruf b UU MLA yang menyatakan bahwa “semua permohonan Bantuan yang diajukan baik berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian, tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Pengecualian pemberian bantuan juga diatur dalam UU MLA yang menyatakan bahwa MLA tidak memberikan wewenang untuk mengadakan: a. ekstradisi atau penyerahan orang; b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; c. pengalihan narapidana; atau d. pengalihan perkara.<sup>35</sup> Permintaan Bantuan ditolak jika permintaan Bantuan berkaitan dengan tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau tindak pidana berdasarkan hukum militer, tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pidana, permintaan Bantuan yang tidak dapat dituntut, permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, permintaan Bantuan yang akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional; tidak adanya jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan

---

<sup>35</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana



tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan atau tidak adanya jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.<sup>36</sup> Sedangkan permintaan yang dapat ditolak jika tidak merupakan tindak pidana bagi negara peminta dan diminta, diancam dengan pidana mati, merugikan, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.<sup>37</sup>

Dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss terdapat pengaturan terkait pengecualian salah satunya mengenai eksekusi putusan pidana.<sup>38</sup> Eksekusi putusan pidana tersebut merupakan eksekusi pidana badan, sedangkan untuk eksekusi putusan pidana berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda/pembayaran uang pengganti masih tetap dapat dimintakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU MLA.

UU MLA mengatur tentang permintaan bantuan yang ditolak (Pasal 6) dan permintaan bantuan yang dapat ditolak (Pasal 7) sedangkan dalam perjanjian hanya mengatur permintaan bantuan yang dapat ditolak yang dinyatakan dalam frasa "*may be refused*" (dapat ditolak) (Pasal 4). Meskipun demikian, dalam Perjanjian tersebut memuat kedua ketentuan ditolak dan dapat ditolak. Penjabaran lebih lanjut atas ketentuan tersebut digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 7

<sup>38</sup> Pasal 3, Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss. Eksekusi putusan pidana ini hanya dimaksudkan untuk pidana atas orang, tetapi masih dimungkinkan untuk eksekusi diluar hukuman badan.

Tabel 3.  
Perbandingan Pengaturan Penolakan Permintaan  
Bantuan Hukum Timbal Balik

No	Pasal 4 Perjanjian	Pasal 6 UU MLA	Pasal 7 UU MLA
	Dapat Ditolak	Ditolak	Dapat Ditolak
1.	tindak pidana politik atau tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana politik	tindak pidana politik	-
2.	Tindak pidana militer	tindak pidana militer	-
3.	Pelaksanaan permintaan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan utama lainnya dari Negara	persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;	-
4.	Sedang/telah menjalani putusan tindak pidana yang pada dasarnya sama di negara Diminta (bebas, diampuni atau dihukum)	tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pembedaan	-
5.	Pemidanaan seseorang atas dasar ras, agama, kebangsaan, asal etnis, jenis kelamin atau pendapat politiknya	untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik	-
6.	proses hukum pidana terhadap orang yang dituntut tidak sesuai dengan jaminan yang dimuat dalam instrumen internasional untuk perlindungan hak asasi manusia	tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan	-
7.	tindak pidana yang diancam hukuman mati	-	tindak pidana diancam dengan hukuman mati
8.	-	tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut	-
9.	-	tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.	-
10.	-	-	Tidak memenuhi asas <i>dual criminality</i>

11.	-	-	membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara
-----	---	---	--

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa dalam penolakan permintaan MLA, Indonesia harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU MLA. Ketentuan yang termasuk dalam Pasal 6, maka Indonesia menolak permintaan tersebut, sedangkan jika termasuk dalam Pasal 7, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menolak/menerima Permintaan tersebut.

Selain itu dalam hal dalam penolakan bantuan hukum, Perjanjian tidak mengatur permintaan yang harus ditolak melainkan diserahkan pada kebijakan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam frasa "*may be refused*" (dapat ditolak).

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 27 mengatur tentang tata cara permintaan bantuan dari dan kepada Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik ke negara asing dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) didasarkan pada permohonan dari Kapolri, Kejaksaan Agung dan Ketua KPK. Adapun materi yang tidak diatur dalam UU MLA tetapi diatur dalam perjanjian MLA adalah Tindakan Sementara. Tindakan sementara diatur dalam perjanjian bertujuan untuk menjaga kondisi, melindungi kepentingan hukum sehingga tidak berpindah atau untuk melindungi bukti yang terancam bahaya.

## **2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah yang akan membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri. Demikian juga dengan pembuatan Perjanjian dengan Swiss, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rencana pembuatan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Swiss, terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri.

## **3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI), Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional dengan cara: penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Pasal 9 Undang-Undang menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bisa dilakukan melalui Undang-Undang maupun Keputusan Presiden. Pengaturan dalam Pasal 10 menyatakan, Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Untuk materi perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam Pasal 10 UU PI, dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden (Peraturan Presiden).

Penafsiran pasal 10 UU PI telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

Mengingat substansi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss terkait dengan masalah politik, pertahanan, keamanan, hak asasi manusia dan kedaulatan negara, maka Perjanjian tersebut disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian

tersebut. Terkait dengan perjanjian MLA Indonesia dan Swiss, Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa perjanjian tersebut akan berlaku pada hari ke enam puluh (60) setelah tanggal diterimanya pemberitahuan yang terakhir (penyampaian penyelesaian domestik).

#### **4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana /KUHP)**

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, berlaku asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari asas teritorial ini diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan “ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”. Namun demikian, ketentuan Pasal 9 KUHP menyatakan berlakunya asas teritorial tersebut dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional, yang salah satunya adalah perjanjian internasional.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 5 KUHP mengakui prinsip nasional aktif bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia “*salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana*”.

## **5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang ini yaitu:

...menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.<sup>39</sup>

...menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak.<sup>40</sup>

... menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.<sup>41</sup>

Hasil tindak pidana kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan,

---

<sup>39</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

<sup>40</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

<sup>41</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengategorikan setiap harta kekayaan yang diketahui akan digunakan baik secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan merupakan harta kekayaan yang termasuk dalam harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dalam Undang-Undang ini.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Pasal 91 Undang-Undang tersebut menyatakan dapat dilakukan kerja sama bantuan Hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral. Undang-Undang menyatakan untuk pelaksanaan kerja sama dilakukan apabila negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan hukum timbal balik dengan Republik Indonesia atau dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas, dengan ruang lingkup tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.

Salah satu aspek yang bisa dikerjasamakan dalam perjanjian MLA Indonesia dan Swiss adalah tindakan sementara seperti pembekuan aset. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.



**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP)**

Undang-Undang KUP mengatur mengenai dua tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Pertama adalah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dikenai sanksi administrasi sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Kedua adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.<sup>42</sup>

Tindak pidana menurut Undang-Undang KUP diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43A, yang mengatur mengenai kealpaan wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Selain itu sanksi juga berlaku terhadap wajib pajak yang dengan sengaja dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;

---

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Selain itu tindakan lain yang termasuk kategori percobaan tindak pidana termasuk didalamnya menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak

atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Kesengajaan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Petugas pajak yang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak dan pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan masalah perpajakan wajib pajak.

Untuk menilai apakah suatu perbuatan wajib pajak maupun petugas pajak merupakan tindak pidana pelanggaran di bidang perpajakan maka dibutuhkan bukti permulaan yang cukup.<sup>43</sup> Bukti permulaan diperoleh melalui pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh penyidik.<sup>44</sup> Tindak pidana perpajakan dapat dimasukkan dalam tindak pidana fiskal sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 3 perjanjian MLA Indonesia dan Swiss.

## **7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional***

---

<sup>43</sup> Bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 26 adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

<sup>44</sup> Penyidikan tindak pidana perpajakan menurut Pasal 1 angka 31 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya

### ***Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)***

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.

Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Prinsip utama yang dicantumkan dalam konvensi ini yaitu negara pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Konvensi menyatakan bahwa negara pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar-aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana

terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi.

Pasal 18 ayat (30) Konvensi UNTOC ini menyatakan negara-negara pihak wajib mempertimbangkan, sejauh diperlukan, kemungkinan penandatanganan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan yang dapat melaksanakan tujuan untuk memberikan efek yang praktis atau untuk memperluas ketentuan-ketentuan konvensi ini. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisasi.

#### **8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).**

Dalam penjelasan umum, tujuan Indonesia dalam mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada

tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen dalam pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 1 dalam Konvensi ini menyatakan bahwa tujuan Konvensi adalah meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik.

Konvensi ini mengatur mengenai pencegahan, penyidikan dan penuntutan korupsi dan bagi pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil kejahatan. Jika dinyatakan lain, Konvensi ini wajib dilaksanakan tanpa memperhatikan apakah kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ini menimbulkan kerugian atau kerusakan pada kekayaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi.

Konvensi ini juga mendorong adanya kerja sama Internasional untuk mengurangi korupsi, hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Konvensi yang mengatur bahwa Negara Pihak wajib bekerja sama dalam masalah-masalah kejahatan sesuai dengan ketentuan pasal 44 sampai pasal 50 Konvensi ini. Sepanjang perlu dan sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing, Negara Anggota wajib mempertimbangkan

untuk saling membantu penyidikan dan proses dalam masalah-masalah perdata dan administratif yang berkaitan dengan korupsi.

Apabila dikaitkan dengan Perjanjian MLA Indonesia dan Swiss, maka pengaturan terhadap MLA diatur di Konvensi pada Pasal 46 yang mengatur khusus mengenai bantuan hukum timbal balik. Pada Pasal 46 ayat (1) Negara Anggota wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini. Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa Bantuan hukum timbal balik wajib diberikan sebesar-besarnya berdasarkan undang-undang, traktat, perjanjian dan pengaturan Negara Pihak yang diminta bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang memungkinkan pertanggungjawaban badan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Konvensi ini di Negara Pihak yang meminta.

Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa Bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan sesuai dengan pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut: Mengambil bukti atau pernyataan dari orang; Menyampaikan dokumen pengadilan; Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan; Memeriksa barang dan tempat; Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli; Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha; Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian; Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta; Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan

hukum nasional Negara Pihak yang diminta; Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini. Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antar negara. Adapun isi dari perjanjian MLA Indonesia dan Swiss telah menyesuaikan dengan isi dari Pasal 46 Konvensi.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam rangka mencapai tujuan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin penegakan hukum dan melakukan kerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional secara proaktif turut melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana antarnegara. Salah satu bentuk peran aktif tersebut melakukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Sebagai pengejawantahan lebih lanjut dilakukan dengan mengadakan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penegakan hukum sehingga memberi rasa aman kepada segenap warga Indonesia, serta menjaga kewibawaan negara.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam menindaklanjuti isi perjanjian, maka dibutuhkan pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, sebagai pemenuhan persyaratan domestik.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kebutuhan kerja sama Internasional disebabkan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi semakin tidak mengenal lagi batas wilayah negara (*borderless*). Konsekuensi pola hubungan masyarakat yang *borderless* tersebut tidak hanya membawa dampak positif dalam meningkatkan perekonomian dan memajukan ilmu pengetahuan, tetapi juga berdampak negatif dengan timbulnya tindak pidana lintas batas. Dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana lintas batas, diperlukan kerja sama antarnegara yang lebih efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Salah satu bentuk kerja sama dalam penanggulangan kejahatan tersebut adalah melalui kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Dalam prakteknya, pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana tersebut dilakukan dengan perjanjian atau pun dengan hubungan baik. Adanya perjanjian diharapkan proses permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berjalan lebih efektif dan koordinatif.

Salah satu perjanjian kerja sama bantuan hukum timbal balik masalah pidana dilakukan dengan Swiss. Hal itu disebabkan Indonesia pernah melakukan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik kepada Swiss dalam masalah pidana pada tahun 2018 didasarkan pada hubungan baik antar negara contoh pada kasus Peretas laman KPU. Permintaan diajukan berdasarkan hubungan baik karena Indonesia belum memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan Swiss. Namun permintaan tersebut tidak mendapat respon yang memadai karena belum

adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss sehingga permintaan tersebut tidak wajib dipenuhi atau dijawab.

Kerjasama bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Swiss dalam masalah pidana yang didasarkan pada hubungan baik ternyata kurang efektif. Di samping itu data yang diperoleh dari mekanisme tersebut hanya bersifat informasi intelijen yang tidak dapat langsung digunakan dalam proses *pro justitia*.

Faktor lain yang mempengaruhi dilakukannya perjanjian MLA dengan Swiss adalah Swiss dikenal sebagai salah satu negara yang diminati untuk menyimpan harta kekayaan, sehingga berpotensi untuk menyimpan aset hasil kejahatan karena sistem perbankan yang ketat, rapi, dan tertutup juga adanya jaminan negara akan kerahasiaan informasi perbankan. Swiss juga termasuk negara yang memberikan perlakuan istimewa terhadap pihak asing yang menyimpan hartanya di sana. Penandatanganan perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss merupakan sebuah langkah maju yang bermanfaat bagi kedua negara khususnya untuk menelusuri dan membantu penyelesaian masalah pidana pada kedua negara. Perjanjian tersebut merupakan salah satu prestasi Pemerintah Indonesia dapat melakukan perjanjian dengan negara yang dikenal memiliki reputasi kerahasiaan perbankan yang ketat.

Perjanjian MLA dengan Swiss dilakukan melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Proses tersebut mulai dijangki sejak tahun 2006, kemudian Indonesia menginisiasi perjanjian MLA tahun 2009, pada tahun 2014 Pemerintah Swiss menyampaikan kesiapannya untuk melakukan kerjasama,

pada tahun 2015 dilakukan perundingan pertama di Bali dan tahun 2017 dilakukan perundingan kedua di Bern, Swiss. Hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Konfederasi Swiss diwakili oleh Kepala Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal Karin Keller-Sutter.

### **C. Landasan Yuridis**

Dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss pada Pasal 39 mengatur kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut.

Untuk melakukan persyaratan domestik, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 mengatur bahwa

pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang yang salah satunya berkenaan dengan masalah kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan negara.

Oleh karena itu, mekanisme domestik Indonesia dilakukan dengan pengesahan perjanjian dalam bentuk Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Hal itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti perjanjian tersebut. Proses pemberlakuan perjanjian masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Swiss. Selain mekanisme internal Indonesia, dalam pemberlakuan perjanjian MLA diperlukan juga mekanisme internal dari Swiss.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG –UNDANG**

#### **A. Sasaran yang akan diwujudkan**

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam menindaklanjuti isi perjanjian sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dibidang pidana.

#### **B. Arah dan jangkauan pengaturan**

##### **1. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang adalah untuk mengesahkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

##### **2. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan obyek pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss berisi ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan amandemen perjanjian.

Jangkauan subyek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal

Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Pusat, dan aparat penegak hukum antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

Pokok pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dan menyatakan salinan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang isinya adalah:
  - a. Kewajiban untuk Memberikan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana  
Dalam perjanjian diatur bahwa Para Pihak akan berupaya untuk saling memberikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan sehubungan

dengan tindak pidana yang hukumannya pada saat permintaan bantuan diajukan, berada dalam yurisdiksi pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta.

b. Ruang Lingkup Bantuan

Adapun ruang lingkup bantuan meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Bantuan meliputi langkah-langkah berikut yang diambil untuk mempercepat proses hukum pidana di Negara Peminta, yaitu:
  - a) pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya;
  - b) pengiriman barang, dokumen, catatan dan bukti;
  - c) penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau pengembalian;
  - d) penyediaan informasi;
  - e) penggeledahan badan dan properti;
  - f) pelacakan dan pengidentifikasian orang dan properti termasuk memeriksa barang dan tempat;
  - g) menelusuri, membekukan, menyita dan merampas hasil dan sarana kejahatan;
  - h) penyampaian dokumen;
  - i) menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi atau konfrontasi;
  - j) mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di Negara Peminta;



k) bantuan lain sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang disepakati bersama oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

2) Perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.

3) Para pihak saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal sesuai dengan hukum nasional masing-masing Pihak.

c. Pengecualian

Perjanjian ini mengatur beberapa pengecualian sehingga Perjanjian ini tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:

1) pelacakan, penangkapan atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud untuk diekstradiksi;

2) eksekusi putusan pidana;

3) pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman; dan

4) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

d. Alasan Penolakan atau Penundaan Bantuan

Perjanjian ini mengatur alasan para pihak untuk melakukan penolakan atau penundaan bantuan, adapun alasan tersebut adalah:

- 1) Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat ditolak apabila:
  - a) permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang oleh Negara Diminta dianggap sebagai tindak pidana politik atau tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana politik;
  - b) permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
  - c) Negara Diminta memandang bahwa pelaksanaan permintaan tersebut kemungkinan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan utama lainnya dari Negara tersebut sebagaimana ditentukan oleh otoritas yang berwenang;
  - d) permintaan tersebut menyangkut fakta-fakta yang mendasari seseorang yang diadili telah dibebaskan, diampuni atau dihukum di Negara Diminta untuk satu tindak pidana yang pada dasarnya sama, sepanjang hukuman yang dijatuhkan saat ini sedang dijalani atau telah dijalani;
  - e) terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan diajukan

untuk menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras, agama, kebangsaan, asal etnis, jenis kelamin atau pendapat politiknya atau bahwa dikabulkannya permintaan tersebut dapat memperburuk situasi orang tersebut karena alasan tersebut;

- f) terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa proses hukum pidana terhadap orang yang dituntut tidak sesuai dengan jaminan yang dimuat dalam instrumen internasional untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 16 Desember 1966;
  - g) permintaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diancam hukuman mati di Negara Peminta kecuali Negara Peminta memberikan jaminan sehingga Negara Diminta memandang cukup bahwa hukuman mati tidak akan diupayakan, dijatuhkan atau jika dijatuhkan tidak akan dilaksanakan.
- 2) Negara Diminta dapat menunda bantuan hukum timbal balik jika pelaksanaan permintaan tersebut akan mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan di Negara Diminta.

- 3) Sebelum menolak atau menunda bantuan hukum timbal balik sesuai dengan Pasal ini, Negara Diminta harus:
  - a) segera menginformasikan kepada Negara Peminta alasan untuk mempertimbangkan penolakan atau penundaan bantuan; dan
  - b) mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan syarat dan kondisi tertentu yang dianggap perlu. Jika demikian, syarat dan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Negara Peminta.
- e. Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam perjanjian.

Perjanjian ini mengatur mekanisme permintaan bantuan hukum timbal balik yang meliputi:

  - 1) Hukum yang berlaku
    - a) Permintaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta.
    - b) Jika Negara Peminta menginginkan penerapan prosedur khusus sehubungan dengan pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik, hal tersebut secara tegas harus diminta, dan Negara Diminta harus memenuhi permintaan tersebut sepanjang hukum nasionalnya tidak melarang.
  - 2) Kejahatan Ganda dan Upaya Paksa
    - a) Pelaksanaan permintaan yang melibatkan upaya paksa diberikan hanya jika tindakan yang disangkakan merupakan

tindak pidana berdasarkan hukum nasional Para Pihak.

- b) Dalam menentukan apakah tindakan yang disangkakan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional Para Pihak, menjadi tidak relevan apakah hukum nasional Para Pihak menempatkan tindakan yang disangkakan dalam kategori tindak pidana yang sama atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Fakta yang dijelaskan dalam permintaan tersebut harus sesuai dengan elemen objektif dari tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum nasional Negara Diminta.
- c) Upaya paksa meliputi:
  - 1) penggeledahan badan dan properti;
  - 2) penyitaan barang bukti, termasuk sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barang dan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut;
  - 3) tindakan apa pun yang bertujuan untuk membuka rahasia yang dilindungi oleh hukum pidana Negara Diminta; dan
  - 4) tindakan lain yang melibatkan upaya paksa sesuai dengan hukum acara dari Negara Diminta.

- d) Kejahatan ganda tidak harus dimintakan untuk pelaksanaan permintaan yang tidak melibatkan upaya paksa.
- 3) Tindakan Sementara
- Atas permintaan yang dinyatakan dengan jelas dari Negara Peminta, tindakan sementara harus diperintahkan oleh otoritas berwenang dari Negara Diminta untuk menjaga situasi yang ada, untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam atau untuk melindungi bukti yang terancam bahaya, jika proses hukum yang dipertimbangkan oleh permintaan tersebut tidak tampak jelas untuk tidak diterima atau tidak sesuai menurut hukum nasional Negara Diminta.
- 4) Batas Penggunaan Informasi, Dokumen, dan Barang
- a) Negara Peminta tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh untuk tujuan selain yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Otoritas Pusat Negara Diminta.
  - b) Persetujuan ini tidak perlu apabila:
    - i. proses hukum pidana asing ditujukan terhadap orang lain yang berpartisipasi dalam tindak pidana; atau
    - ii. bahan tersebut digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan atau

proses hukum terkait kompensasi atas kerugian yang berhubungan dengan proses hukum kepadanya bantuan itu telah diberikan.

5) Data Pribadi

- a) Data pribadi yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini hanya digunakan untuk tujuan data itu dikirim dan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Negara Pengirim. Merujuk pada pengecualian sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 huruf a – b, penggunaan data untuk tujuan lain memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Negara yang mengirimkan data.
- b) Ketentuan berikut berlaku untuk pengiriman dan penggunaan data pribadi yang dikirimkan untuk tujuan permintaan yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini, yaitu:
  - 1) Hanya data yang berkaitan dengan permintaan yang dikirimkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Peminta.
  - 2) Berdasarkan permintaan, Pihak yang telah menerima data harus memberitahukan kepada Negara Pengirim mengenai penggunaan data tersebut dan hasil yang diperoleh darinya.

- 3) Apabila menurut Negara Pengirim, data yang dikirimkan adalah data yang salah atau seharusnya tidak dikirim, maka Negara Pengirim harus sesegera mungkin memberitahukan hal itu kepada Negara Penerima data. Negara Penerima data harus sesegera mungkin memperbaiki kesalahan itu atau menghancurkan data tersebut.
  - 4) Para Pihak harus menyimpan catatan dalam bentuk yang mudah diakses mengenai pengiriman dan penerimaan data.
  - 5) Pemindahan data pribadi selanjutnya hanya diizinkan sesuai dengan peraturan nasional dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara Pengirim.
  - 6) Data terkirim yang tidak lagi digunakan untuk tujuan yang diizinkan sesuai dengan Perjanjian ini harus dimusnahkan sesegera mungkin, atau dilakukan tindakan lain yang diizinkan sesuai dengan hukum nasional yang dengan cara yang sama dapat memberikan hak seseorang yang terkena dampak.
- c) Para Pihak harus melindungi data pribadi dari kehilangan akibat ketidaksengajaan, penghancuran atau modifikasi yang tidak



disengaja atau tidak sah, akses, penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah, atau penyalahgunaan lainnya.

- d) Para Pihak harus menjamin hak-hak yang sah dari orang yang terkena dampak dari pengiriman data berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan informasi dan akses terhadap data mengenai dirinya, koreksi atau penghapusan data tersebut atau pembatasan pemrosesan data tersebut dalam kasus terkait, dan upaya peradilan yang efektif, atas permintaan orang yang bersangkutan, berkaitan dengan pengiriman atau penggunaan informasi tersebut.
- e) Para Pihak dapat membatasi keseluruhan atau sebagian hak orang yang bersangkutan berkaitan dengan informasi dan akses terhadap data, termasuk informasi mengenai penolakan pembetulan atau penghapusan data pribadi atau pembatasan pemrosesan, apabila hal ini merupakan tindakan yang diperlukan dan proporsional untuk mempertimbangkan kepentingan yang sah sehingga dapat melindungi keamanan publik dan nasional, melindungi hak dan kebebasan orang lain, menghindari terhambatnya proses penyelidikan, penyidikan, atau proses persidangan, atau menghindari

terhambatnya tindakan pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana atau eksekusi putusan pidana.

6) Kehadiran Orang untuk Berpartisipasi dalam Proses Hukum

Atas permintaan yang dinyatakan dengan jelas oleh Negara Peminta, Otoritas Pusat Negara Diminta harus menyebutkan tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan tersebut. Pejabat dan mereka yang terlibat dapat hadir apabila Negara Diminta menyetujuinya.

7) Pengambilan Kesaksian di Negara Diminta

a) Saksi harus didengar kesaksiannya sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta. Meskipun demikian, mereka juga dapat menolak untuk memberi kesaksian jika hukum nasional Negara Peminta mengizinkan mereka melakukannya.

b) Jika Penolakan mereka untuk bersaksi didasarkan pada hukum nasional Negara Peminta, Negara Diminta harus menyerahkan hal ini kepada Negara Peminta untuk diputuskan. Alasan keputusan menolak harus diberikan.

c) Seorang saksi yang menggunakan haknya untuk menolak memberikan kesaksian tidak dapat dikenai sanksi hukum apa pun di Negara Peminta karena alasan tersebut.

- 8) Pengiriman barang, Dokumen, Catatan atau Bukti
  - a) Atas permintaan, Negara Diminta harus mengirimkan barang, dokumen, catatan atau bukti ke Negara Peminta.
  - b) Negara Diminta dapat mengirimkan salinan dokumen, catatan atau bukti yang diminta. Jika Negara Peminta secara jelas meminta pengiriman dokumen asli, Negara Diminta harus berusaha keras untuk memenuhi permintaan tersebut.
  - c) Negara Peminta diharuskan untuk mengembalikan apa yang dikirimkan sesegara mungkin atau selambat-lambatnya setelah persidangan selesai, kecuali Negara Diminta secara jelas melepaskan kewajiban Negara Peminta untuk mengembalikannya.
  - d) Hak-hak yang diklaim oleh pihak ketiga atas barang, dokumen, catatan, atau bukti di Negara Diminta tidak akan menghalangi pengirimannya ke Negara Peminta.
- 9) Catatan Hakim, Pengadilan, atau Penyidik Yang berwenang
  - a) Atas permintaan, Negara Diminta harus menyediakan kepada pihak berwenang Negara Peminta catatan pengadilan atau catatan penyidik yang berwenang, termasuk putusan dan keputusan, apabila

catatan ini penting untuk proses peradilan.

- b) Dokumen, catatan, dan bahan lainnya hanya akan diserahkan jika menyangkut kasus yang telah selesai. Jika kasusnya belum selesai, otoritas yang berwenang dari Negara Diminta akan memutuskan apakah hal tersebut diizinkan.

10) Catatan Peradilan dan Pertukaran Informasi

- a) Negara Diminta harus menyampaikan intisari dan informasi yang berkaitan dengan catatan peradilan, yang diminta oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di Negeri Peminta dan dibutuhkan dalam masalah pidana, sepanjang diizinkan oleh hukum nasional.
- b) Dalam hal apapun selain yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, permintaan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional, peraturan atau pelaksanaannya dari Negara Diminta.
- c) Para pihak, sesuai dengan hukum nasional masing-masing, dapat memberikan informasi tentang semua hukuman pidana dan tindakan selanjutnya yang terdapat didalam catatan pengadilan terkait dengan warga Negara dari salah satu Pihak.

11) Penyerahan Barang dan Aset

- a) Barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana yang dituntut oleh Negara Peminta dan sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikenai penyitaan, atau penggantinya dengan nilai yang setara, dapat diserahkan kepada Negara Peminta untuk tujuan perampasan atau pengembalian kepada orang yang berhak, tunduk pada hak pihak ketiga yang beritikad baik.
- b) Sebagai aturan, penyerahan harus dilakukan berdasarkan perintah final dan dapat dieksekusi atau berdasarkan hukuman dari Negara Peminta; meskipun demikian, barang dan aset itu juga dapat diserahkan oleh Negara Diminta, berdasarkan hukum nasional dan setelah adanya persetujuan bersama antara Para Pihak, apabila pada tahapan proses hukum sebelumnya asal-usulnya tidak terbukti tidak sah.

12) Pembagian Aset yang Dirampas

- a) Para Pihak berupaya untuk saling bekerja sama seluas-luasnya dalam hal pembagian aset yang dirampas sesuai dengan hukum nasional mereka.
- b) Untuk hal pembagian aset rampasan sesuai pengertian dalam Pasal ini, Para Pihak harus membuat kesepakatan untuk setiap kasus, yaitu perjanjian atau

pengaturan khusus berdasarkan persyaratan tertentu terkait permintaan, penyerahan dan pengalihan aset rampasan yang dibagi termaksud.

13) Pengiriman di bawah Pengawasan

- a) Para Pihak berupaya untuk memastikan bahwa, atas permintaan Pihak lainnya, pengiriman dibawah pengawasan dapat diizinkan di dalam wilayahnya dalam rangka penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang dapat diekstradisi.
- b) Keputusan untuk melakukan pengiriman di bawah pengawasan harus dilakukan untuk masing-masing kasus oleh otoritas yang berwenang dari Negara Diminta, dengan memperhatikan hukum nasional Negara tersebut.
- c) Pengiriman di bawah pengawasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur di Negara Diminta. Kewenangan untuk bertindak, mengarahkan, dan mengendalikan ada pada otoritas yang berwenang di Negara tersebut.

f. Penyampaian dan Kehadiran dalam perjanjian

Dalam perjanjian ini mengatur mengenai mekanisme penyampaian surat perintah dan salinan putusan pengadilan serta kehadiran saksi atau ahli di negara peminta, adapun mekanisme tersebut adalah:

- 1) Penyerahan Surat Perintah dan Salinan Putusan Pengadilan
  - a) Negara Diminta akan menyerahkan surat perintah dan salinan putusan pengadilan yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan ini oleh Negara Peminta.
  - b) Penyerahan dapat dilakukan dengan pengiriman secara sederhana atas surat perintah atau salinan kepada orang yang akan dituju oleh Negara Diminta. Jika Negara Peminta secara tegas menyerahkan permintaannya, penyerahannya harus dilakukan oleh Negara Diminta dengan cara yang diberikan untuk penyerahan dokumen serupa menurut undang-undangnya sendiri atau dengan cara yang sesuai dengan undang-undang tersebut.
  - c) Bukti penyerahan diberikan dengan tanda terima yang ditandatangani dan ditandatangani oleh orang yang dituju atau melalui deklarasi yang dibuat oleh Negara Diminta bahwa penyerahan telah dilakukan dan menyatakan bentuk serta tanggal penyerahan tersebut. Salah satu dari dokumen tersebut harus segera dikirim ke Negara Peminta. Negara Diminta harus, jika Negara Peminta meminta, menyatakan apakah penyerahan telah dilakukan sesuai

dengan hukum nasional Negara Diminta. Apabila penyampaian tidak dapat dilakukan, alasannya harus segera disampaikan secara tertulis kepada Negara Peminta.

d) Permintaan untuk menyampaikan dokumen untuk memanggil orang yang dituntut yang berada di wilayah Negara Diminta harus diterima Otoritas Pusat Negara tersebut paling lama tiga puluh hari kalender sebelum tanggal yang ditetapkan untuk kehadiran.

2) Kehadiran Saksi atau Ahli di Negara Peminta

a) Jika Negara Peminta menganggap bahwa kehadiran dari seorang saksi atau ahli pada pengadilan yang berwenangnya diperlukan, maka harus disebutkan dalam permintaan untuk menyampaikan panggilan tersebut dan Negara Diminta akan mengundang saksi atau ahli untuk hadir di wilayah Negara Peminta.

b) Negara Diminta harus, sesegera mungkin, melakukan komunikasi secara tertulis dengan Negara Peminta mengenai keputusan saksi atau ahli sehubungan dengan undangan tersebut.

c) Seseorang saksi atau ahli yang setuju untuk hadir di Negara Peminta dapat meminta Negara tersebut untuk



memberikan uang muka atas biaya perjalanan dan uang harian.

- d) Tunjangan yang harus dibayar dan biaya perjalanan serta uang harian yang akan dibayarkan kembali kepada saksi atau ahli oleh Negara Peminta harus dihitung dari tempat tinggalnya dan dengan tarif yang setidaknya sama dengan skala dan peraturan yang berlaku di Negara tempat pemeriksaan akan berlangsung.

3) Kegagalan untuk Hadir

Seseorang saksi atau ahli yang telah gagal untuk menjawab surat panggilan kehadiran, penyampaian yang telah dimintakan, tidak dapat, walaupun surat panggilan berisi pemberitahuan hukuman, dikenai hukuman atau tindakan penahanan, kecuali jika dia secara sukarela memasuki wilayah Negara Peminta dan dipanggil kembali.

4) Tindakan Jaminan Keselamatan

- a) Seseorang saksi atau ahli, apa pun kewarganegaraannya, yang hadir dalam sebuah panggilan dihadapan pengadilan yang berwenang di Negara Peminta tidak akan dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan pribadinya di wilayah Negara Peminta sehubungan dengan tindakan atau hukuman di balik keberangkatannya dari wilayah Negara Diminta.

- b) Seseorang, apa pun kewarganegaraannya, yang dipanggil ke hadapan pengadilan yang berwenang Negara Peminta untuk menjawab tindakan yang membentuk subjek persidangan yang melawannya, tidak akan dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan pribadinya sehubungan dengan tindakan atau hukuman dibalik kepergiannya dari wilayah Negara Diminta dan tidak disebutkan dalam surat panggilan.
- c) Tanpa persetujuan tertulisnya, seseorang yang diatur pada ayat 1 dan 2 tidak dapat diminta untuk bersaksi dalam konteks persidangan yang berbeda dengan yang dimintakan berdasarkan permintaan bantuan hukum timbal balik.
- d) Kekebalan yang diatur dalam Pasal ini tidak akan berlaku pada saat saksi atau ahli atau orang yang diadili, telah, untuk jangka waktu tiga puluh hari berturut-turut sejak tanggal kehadirannya tidak lagi diharuskan oleh pengadilan yang berwenang, memiliki kesempatan untuk meninggalkan Negara Peminta, tetap berada di wilayah tersebut, atau telah meninggalkannya, namun kembali.
- e) Seseorang yang setuju untuk hadir sesuai dengan Pasal 19 atau Pasal 23 tidak dapat

dituntut berdasarkan kesaksiannya, kecuali untuk kesaksian palsu.

- 5) Jangkauan Kesaksian di Negara Peminta
  - a) Seseorang yang hadir dalam sebuah panggilan di Negara Peminta dapat diminta untuk memberikan kesaksian atau untuk menghasilkan bukti kecuali dibawah hukum dari salah satu Pihak, dia berhak menolak.
  - b) Ketentuan Batas Penggunaan Informasi, Dokumen, dan Barang dan Pengambilan Kesaksian di Negara Diminta berlaku sama.
- 6) Pemindahan Sementara Orang yang Ditahan
  - a) Seseorang yang ditahan yang dihadirkan sebagai saksi atau dengan tujuan konfrontasi diajukan oleh Negara Peminta harus dipindahkan sementara ke lokasi pemeriksaan akan berlangsung, asalkan dia akan dikembalikan ke wilayah Negara Diminta dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Negara Diminta dan tunduk pada ketentuan Pasal 21 dari Perjanjian ini sejauh hal ini dapat diterapkan.
  - b) Pemindahan dapat ditolak apabila:
    - i. orang yang ditahan tidak menyetujuinya;

- ii. kehadirannya diperlukan dalam proses hukum pidana yang masih berjalan di wilayah Negara Diminta;
  - iii. pemindahan dapat memperpanjang masa penahanannya;
  - iv. Negara Peminta tidak dalam posisi untuk mematuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh Negara Diminta yang berkaitan dengan penahanan atau keamanan orang yang akan dipindahkan; atau
  - v. ada alasan utama lainnya untuk tidak memindahkan dia ke wilayah Negara Peminta.
- c) Orang yang dipindahkan harus tetap berada didalam tahanan di wilayah Negara Peminta, kecuali Negara Diminta menetapkan pembebasannya.
  - d) Orang yang dipindahkan harus menerima pengurangan masa tahanannya di Negara Diminta sesuai dengan kurun waktu keberadaannya dalam tahanan di Negara Peminta.
- 7) Pemeriksaan melalui Konferensi Video
- a) Jika seseorang berada disuatu wilayah Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh pengadilan yang berwenang dari Pihak lainnya, orang tersebut dapat, apabila tidak menginginkan atau memungkinkan bagi orang dimaksud yang

akan didengar kesaksiannya untuk hadir di wilayahnya, meminta agar pemeriksaan di persidangan dilakukan melalui konferensi video, sebagaimana diatur pada ayat 2 sampai ayat 6 dalam Pasal ini.

- b) Negara Diminta harus menyetujui pemeriksaan dengan konferensi video sepanjang penggunaan konferensi video tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya. Jika Negara Diminta tidak memiliki akses terhadap sarana teknis untuk konferensi video, sarana tersebut dapat disediakan oleh Negara Peminta dengan persetujuan diantara keduanya.
- c) Pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta harus memanggil orang yang bersangkutan untuk hadir sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- d) Dengan mengacu pada pemeriksaan melalui konferensi video, peraturan berikut harus berlaku.
  - (1) Pejabat pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta hadir pada saat pemeriksaan, jika diperlukan, dibantu oleh seorang penerjemah dan juga bertanggung jawab untuk memastikan identifikasi orang yang akan didengar dan penghormatan terhadap dasar hukum nasional

Negara Diminta. Apabila lembaga pengadilan dari Negara Diminta berpandangan bahwa selama pemeriksaan, prinsip-prinsip dasar hukum nasional Negara Diminta telah dilanggar, harus segera diambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar sidang terus berlanjut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut;

- (2) tindakan untuk melindungi orang yang akan didengar harus disepakati, jika diperlukan, antara otoritas yang berwenang dari Negara Peminta dan Negara Diminta;
- (3) pemeriksaan di persidangan harus dilakukan secara langsung oleh, atau di bawah arahan, pengadilan yang berwenang Negara Peminta sesuai dengan undang-undangnya sendiri;
- (4) atas permintaan Negara Peminta atau orang yang akan didengar, Negara Diminta harus memastikan agar orang yang akan didengar dibantu oleh seorang penerjemah, jika diperlukan;
- (5) orang yang akan didengar akan dapat mengklaim hak untuk tidak memberi kesaksian yang akan dikenakan

kepadanya menurut undang-undang  
Negara Diminta atau Negara Peminta.

- e) Tanpa berprasangka terhadap setiap tindakan yang disetujui untuk melindungi orang, pengadilan yang berwenang di Negara Diminta pada akhir persidangan akan menyiapkan berita acara yang menunjukkan tanggal dan tempat pemeriksaan, identitas orang tersebut, identitas dan fungsi semua orang lain di Negara Diminta yang berpartisipasi dalam pemeriksaan, sumpah yang diambil dan kondisi teknis tempat pemeriksaan berlangsung. Dokumen tersebut harus diteruskan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Diminta kepada otoritas yang berwenang di Negara Peminta.
- f) Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa, ketika para saksi atau ahli yang diperiksa di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan Pasal ini, menolak untuk memberi kesaksian meskipun berkewajiban untuk bersaksi berdasarkan kebenaran, hukum nasionalnya berlaku sama seperti jika pemeriksaan terjadi berdasarkan prosedur nasionalnya.
- g) Para pihak, berdasarkan diskresi, dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini jika dipandang patut dan dengan

persetujuan pengadilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang melibatkan terdakwa atau tersangka. Dalam hal ini, keputusan untuk mengadakan konferensi video, dan cara konferensi video dilakukan, tunduk pada kesepakatan antara Para Pihak sesuai dengan hukum nasional mereka dan instrumen internasional yang relevan termasuk Kovenan Internasional 16 Desember 1966 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pemeriksaan yang melibatkan terdakwa atau tersangka hanya dapat dilakukan dengan persetujuannya.

- g. Prosedur dalam perjanjian
- Perjanjian ini mengatur prosedur yang dilakukan, meliputi:
- 1) Otoritas Pusat
    - a) Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk Konfederasi Swiss adalah Kantor Kehakiman Federal Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal.
    - b) Otoritas Pusat mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang tercakup dalam Perjanjian ini atas nama otoritas



berwenangnya dan menerima permintaan yang dibuat Pihak lainnya.

- c) Otoritas Pusat Negara Diminta harus memproses permintaan bantuan hukum timbal balik sesegera mungkin dan, apabila dimungkinkan, menyampaikannya kepada otoritas berwenang untuk dilaksanakan. Otoritas Pusat melakukan koordinasi terus-menerus berkaitan dengan pelaksanaan permintaan ini.
  - d) Otoritas Pusat dari Para Pihak harus saling berkomunikasi secara langsung satu sama lain.
  - e) Otoritas Pusat dari Para Pihak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris
  - f) Masing-masing Pihak dapat mengubah Otoritas Pusatnya; dalam hal ini pemberitahuan harus diberikan secara tertulis melalui saluran diplomatik.
- 2) Bentuk Permintaan dan Saluran Pengiriman
- a) Permintaan bantuan hukum timbal balik harus dibuat secara tertulis.
  - b) Permintaan dapat dikirimkan, dalam keadaan yang mendesak, melalui faksimile atau dengan cara lain yang diakui oleh Negara Diminta. Permintaan asli akan dikirimkan dalam waktu delapan hari.
- 3) Isi Permintaan
- a) Permintaan harus mencantumkan

- (1) nama otoritas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan yang berkaitan dengan permintaan tersebut;
- (2) tujuan dan alasan permintaan;
- (3) gambaran rinci tentang bukti, informasi atau tindakan yang diminta;
- (4) jika memungkinkan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan dan alamat saat ini dari orang yang menjadi subjek proses hukum pidana;
- (5) alasan utama permintaan bukti atau informasi, serta ringkasan fakta-fakta yang relevan (tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana tersebut dilakukan) yang menyebabkan persidangan di Negara Peminta, kecuali jika permintaan tersebut diajukan untuk penyampaian;
- (6) hubungan antara fakta yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Negara Peminta dan tindakan yang harus diambil di Negara Diminta;

- (7) teks ketentuan undang-undang, atau bila tidak memungkinkan, pernyataan terkait hukum yang berlaku;
  - (8) tingkat kerahasiaan yang diperlukan dan alasannya;
  - (9) batas waktu yang sesuai dengan permintaan yang diinginkan; dan
  - (10) informasi atau tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum nasional Negara Peminta atau yang sebaliknya diperlukan untuk pelaksanaan permintaan dengan benar.
- b) Selain itu, permintaan harus mencakup:
- (1) dalam hal penerapan hukum asing sehubungan dengan pelaksanaan permintaan teks ketentuan hukum yang berlaku di Negara Peminta dan alasan penerapannya;
  - (2) dalam hal partisipasi orang dalam proses persidangan, penunjukan orang yang menghadiri pelaksanaan permintaan tersebut dan alasan kehadirannya;
  - (3) tempat yang diduga serta deskripsi barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana atau sarana untuk melakukan tindak pidana atau alasan utama mengapa barang dan aset

tersebut seharusnya berada dalam wilayah Negara Diminta;

- (4) dalam hal penyampaian surat perintah dan salinan putusan pengadilan dan surat panggilan, nama dan alamat orang yang dituju;
- (5) dalam hal pemanggilan saksi atau ahli, pernyataan Negara Peminta untuk membayar biaya dan tunjangan, dan jika diminta, melakukan pembayaran di muka;
- (6) dalam hal pemindahan sementara orang yang ditahan, nama orang tersebut, indikasi pejabat yang melakukan pengawasan selama masa pemindahan, tempat orang yang ditahan akan dipindahkan dan perkiraan tanggal kembalinya orang dalam tahanan tersebut;
- (7) dalam hal proses pemeriksaan dilakukan melalui konferensi video, alasan mengapa saksi atau ahli tidak ingin atau tidak mungkin hadir, nama pengadilan yang berwenang, serta nama orang-orang yang akan melakukan persidangan;
- (8) dalam hal pengambilan keterangan saksi, pokok bahasan mengenai siapa orang yang akan didengar, termasuk, jika perlu, daftar pertanyaan yang

diajukan dan deskripsi dokumen, catatan atau barang bukti yang akan dihasilkan;

(9) dalam hal penyerahan barang atau aset untuk disita atau dikembalikan ke orang yang berhak, perintah pengadilan yang berlaku dan jika ada, pernyataan tentang status perintah pengadilan tersebut;

(10) semua informasi pendukung, bukti, atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan atau dapat membantu Negara Diminta untuk melaksanakan permintaan tersebut.

c) Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi tersebut tidak mencukupi untuk memungkinkan pelaksanaan permintaan, maka Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan agar permintaan tersebut dapat dilaksanakan.

#### 4) Pelaksanaan Permintaan

a) Tunduk pada penerapan tindakan sementara sesuai dengan Pasal 7, Otoritas Pusat Negara Diminta harus, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, menginformasikan Otoritas Pusat Negara Peminta tanpa penundaan dan meminta

amendemen atau penyelesaian permintaan tersebut.

- b) Apabila permintaan tersebut sesuai dengan Perjanjian ini, Otoritas Pusat Negara Diminta harus segera meneruskannya kepada pihak yang berwenang untuk pelaksanaan permintaan tersebut.
- c) Setelah permintaan dilaksanakan, otoritas yang berwenang harus meneruskan kepada Otoritas Pusat Negara Diminta permintaan dan informasi serta bukti yang didapatkan. Otoritas Pusat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaannya lengkap dan akurat dan harus mengkomunikasikan hasilnya ke Otoritas Pusat Negara Peminta.
- d) Ayat 3 Pasal ini tidak menghalangi sebagian pelaksanaan permintaan. Negara Diminta segera memberitahukan kepada Negara Peminta tentang keputusannya untuk tidak memenuhi secara keseluruhan atau sebagian dari permintaan bantuan.
- e) Negara Diminta harus segera menginformasikan kepada Negara Peminta tentang keadaan yang mungkin akan menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menanggapi permintaan tersebut.

- 5) Pengecualian dari Persyaratan Legalisasi, Autentisitas dan Formalitas Lainnya
  - a) Seluruh dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan sesuai dengan Perjanjian ini dikecualikan dari persyaratan legalisasi, autentisitas dan ketentuan formal lainnya.
  - b) Dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan oleh Otoritas Pusat Negara Diminta akan diakui sebagai bukti tanpa justifikasi lebih lanjut atau bukti keasliannya.
- 6) Bahasa
  - a) Permintaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Republik Indonesia dan dokumen yang menyertainya harus diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa resmi Konfederasi Swiss (Prancis, Jerman atau Italia), sebagaimana ditentukan dalam setiap kasus oleh Otoritas Pusat Swiss. Permintaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Konfederasi Swiss dan dokumen yang menyertainya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
  - b) Penerjemahan dokumen yang dibuat atau diperoleh dalam pelaksanaan permintaan menjadi kewajiban negara Peminta.
  - c) Penerjemahan yang dilakukan oleh Para Pihak bersifat resmi.

- d) Dalam kasus mendesak dan apabila disetujui oleh Otoritas Pusat, permintaan dan dokumen pendukung dapat dikirimkan dalam bahasa Inggris.
- 7) Biaya yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Permintaan
- a) Negara Peminta harus, atas permintaan Negara Diminta, mengganti biaya dan pengeluaran berikut yang timbul dari pelaksanaan permintaan
    - (1) tunjangan, biaya perjalanan, dan uang harian untuk saksi dan perwakilannya, jika ada;
    - (2) biaya yang berkaitan dengan pemindahan orang yang ditahan;
    - (3) biaya jasa profesi, biaya perjalanan, dan uang harian untuk para ahli;
    - (4) tunduk pada kesepakatan lain antara Para Pihak, biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan melalui konferensi video berdasarkan ketentuan Pemeriksaan melalui Konferensi Video sebagaimana diuraikan diatas;
    - (5) biaya untuk membuat tautan video di Negara Diminta, upah penerjemah yang disediakan, tunjangan untuk saksi dan ahli, serta biaya perjalanan mereka di Negara Diminta.



- b) Jika pelaksanaan permintaan menyebabkan biaya yang sangat besar, Negara Diminta harus memberi tahu Negara Peminta untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan.
- h. Pengiriman dan Pemberian Informasi Secara Spontan Untuk Tujuan Penuntutan Atau Perampasan dalam perjanjian meliputi:
- 1) Pengiriman Informasi dan Bukti Secara Spontan
    - a) Melalui saluran Otoritas Pusat dan dalam batasan yang diberikan oleh hukum nasionalnya, otoritas yang berwenang dari satu Pihak dapat, tanpa permintaan sebelumnya, mengirimkan kepada Otoritas Pusat Negara Pihak lainnya informasi atau bukti yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan olehnya apabila ditentukan bahwa pengiriman tersebut
    - b) memungkinkan pengajuan permintaan sesuai dengan Perjanjian ini;
    - c) memungkinkan dimulainya proses hukum pidana; atau
    - d) memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang tertunda.
    - e) Otoritas yang menyediakan informasi tersebut, sesuai dengan hukum

nasionalnya, dapat menetapkan syarat-syarat terkait penggunaan informasi tersebut oleh Negara Penerima. Negara Penerima harus terikat oleh ketentuan ini.

2) Pemberian informasi untuk tujuan penuntutan atau perampasan

a) Informasi yang diberikan oleh satu Pihak dengan maksud untuk melakukan penuntutan di pengadilan Pihak lain atau untuk merampas hasil kejahatan harus dikomunikasikan di antara Otoritas Pusat.

b) Otoritas Pusat Negara Diminta harus memberitahukan kepada Negara Peminta setiap tindakan yang diambil atas informasi tersebut dan harus meneruskan salinan dari catatan setiap putusan yang dijatuhkan

3) Terjemahan

Pembiayaan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Permintaan berlaku secara analogis pada terjemahan dari informasi dan bukti yang disampaikan dan informasi yang ditetapkan sesuai Pengiriman Informasi dan Bukti Secara Spontan dan Pemberian informasi untuk tujuan penuntutan atau perampasan. Dokumen yang menyertainya tidak harus diterjemahkan.

i. Kesesuaian dengan Perjanjian Lain atau Bentuk Kerja Sama Lainnya

Perjanjian ini mengatur mengenai penyesuaian perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Swiss atas perjanjian lain yang sudah ada maupun hukum nasional masing-masing negara.

Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan memengaruhi bantuan hukum timbal balik yang lebih luas yang telah atau mungkin disepakati antara Para Pihak dalam perjanjian atau pengaturan lain atau yang dihasilkan dari hukum nasional.

j. Konsultasi

Konsultasi dalam perjanjian ini bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan bantuan hukum timbal balik. Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain, secara lisan atau tertulis, pada waktu yang disepakati oleh keduanya, untuk mendorong pelaksanaan yang paling efektif dari Perjanjian ini, secara umum atau dalam kasus tertentu. Para Pihak juga dapat menyetujui langkah praktis yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian ini.

k. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik. Segala perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik jika Otoritas Pusat tidak dapat mencapai kesepakatan.

1. Amandemen

Dalam perjanjian ini diatur mengenai amandemen atau perubahan perjanjian sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan dari perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diamandemen kapan saja dengan persetujuan bersama Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku melalui prosedur yang sama sebagaimana pemberlakuan Perjanjian ini.

m. Pemberlakuan dan Pengakhiran

Perjanjian ini mengatur mengenai pemberlakuan dan pengakhiran dan bertujuan untuk mengakui prinsip internal di negara masing-masing dalam melakukan perjanjian dan memberikan ketentuan kapan mulai dan berakhirnya perjanjian ini. Adapun pengaturannya adalah:

- a) Para pihak harus memberitahukan satu sama lain secara tertulis tentang selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan yang terakhir.
- b) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Dalam hal ini, Perjanjian akan berakhir enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan

tersebut. Pengakhiran tidak akan berpengaruh pada kasus yang masih berjalan.

2. Pernyataan salinan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan.
3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam pidana yang diajukan oleh Indonesia kepada Swiss tidak didasari adanya perjanjian melainkan hanya hubungan baik negara dan ikhtikat baik dari negara untuk saling membantu (*resiprositas*), sehingga hal ini sangat bergantung pada kondisi politik dan kebijakan pemerintah pada saat penerimaan permohonan bantuan. Untuk itu perlu dibentuk perjanjian bilateral yang akan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
2. Perjanjian bilateral yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara serta hak asasi manusia, disahkan dengan undang-undang sebagaimana amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sedangkan untuk pembentukan Undang-Undang dipersyaratkan adanya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.
3. Landasan filosofis Rancangan Undang-Undang yaitu perlunya hubungan dan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian internasional sebagai perwujudan

tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan sosiologis yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi semakin tidak mengenal lagi batas wilayah negara menimbulkan dampak positif berupa peningkatan perekonomian dunia dan juga dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana lintas batas yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara. Landasan yuridis yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan perjanjian Internasional mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dilakukan dengan undang-undang.

4. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dalam menindaklanjuti isi perjanjian sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dibidang pidana.

Arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang adalah untuk mengesahkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Ruang lingkup pengaturan dalam perjanjian ini meliputi ruang lingkup bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Pengecualian, alasan penolakan atau penundaan bantuan, permintaan bantuan hukum timbal balik, penyampaian dan kehadiran, prosedur dan pengiriman dan pemberian informasi secara spontan untuk tujuan penuntutan atau perampasan.

## **B. Saran**

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss diharapkan dapat diusulkan sebagai Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka di Tahun 2019.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Anggiat Ris Hardinata. (2008). Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Fiskal. *Jurnal Law Reform* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 3rd Edition. Oxford University Press: Oxford, UK.
- Indonesia Investment Coordinating Board [BKPM RI]. (2018). *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January – December 2017*, Jakarta 30th January 2018. BKPM: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi, (Konstitusi Press, 2005), hlm.167.
- Kimberly Prost, “*Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance*”, dalam *Dennying Safe Heaven to the Corrupt and the Proceeds of Corruptio* ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Manila, 2006.
- Laporan Hasil Kajian “Urgensi Pengesahan Perjanjian Timbal Balik dalam Perkara Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) Antara Indonesia - Swiss”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, United Nations Office On Drugs And Crime, New York, September 2012.
- Milton J. Esman, State Sovereignty: Alive and Well, dalam *Sovereignty Under Challenge: How Governments Respond*, John D. Montgomery dan Nathan Glazer (ed). Trnaction Publisher, (New Brunswick (USA) and London (UK), 2002).
- Yudhi Pratikno. (2007). Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Yurisdiksi Negara dalam Aktivitas Bisnis Internasional*, dalam Hendarmin Djarab, et, al, *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum, Prof. Dr. Komar Kantatatmadja, SH,LL.M.* Bandung: Angkasa, 1999.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana/KUHP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Penjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

### **Internet**

<https://fbsb.com/en/switzerland> diakses pada hari senin, 27 mei 2019 jam 11.05 WIB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3184360/surga-pajak> diakses pada hari senin, 27 mei 2019 jam 10.55 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resiprositas> diakses pada senin, 27 mei 2019 jam 11.16 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fiskal> diakses pada senin, 27 mei 2019 jam 11.35 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/swiss-siap-bertukar-informasi-keuangan-dengan-indonesia/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2019 Jam 11.30 WIB

**Lampiran**

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK  
DALAM MASALAH PIDANA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS

*(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS  
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS  
CONFEDERATION)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan dan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian internasional merupakan perwujudan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi semakin tidak mengenal lagi batas wilayah negara menimbulkan

dampak positif berupa peningkatan perekonomian dunia dan juga dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana lintas batas yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara;

- c. bahwa untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana lintas batas, Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan perjanjian Internasional mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dilakukan dengan undang-undang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*);

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation*) yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

